



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 251 - DPMD/2025

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA KALISARI KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2027

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027 yang mengundurkan diri dan Meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kalisari Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/712.Tum/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Muhamad Ali dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027 yang dibuat tanggal 29 November 2024;
  2. Surat Akta Kematian Saudara Mundirun dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 3209-KM-10122024-0014 tanggal 10 Desember 2024;
  3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/10-BPD/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027;
  4. Surat Kuwu Kalisari Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/712.Tum/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027;
  5. Rekomendasi Camat Losari Nomor 400.10.2.2/26/Pem.2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027, yaitu sebagai berikut :

- a. Nama : Muhamad Ali  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 26 Juli 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Kalisari
- b. Nama : Mundirun  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 2 September 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Kalisari

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 1828 atas nama Muhamad Ali dan Nomor Urut 1826 atas nama Mundirun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 6 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Losari;
3. Yth. Kuwu Kalisari Kecamatan Losari.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2 / 555 - AdPemdes  
Tanggal : 15 Maret 2025  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027, dengan ini kami sampaikan:


1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Kalisari Kecamatan Losari telah didukung dengan:
  - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Muhamad Ali dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027 yang dibuat tanggal 29 November 2024.
  - b. Surat Akta Kematian Saudara Mundirun dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 3209-KM-10122024-0014 Tanggal 10 Desember 2024.
  - c. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/10-BPD/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027.
  - d. Surat Kuwu Kalisari Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/712.Tum/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027.
  - e. Rekomendasi Camat Losari Nomor 400.10.2.2/26/Pem.2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027.

3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari telah didukung dengan:
- a. Berita acara musyawarah tentang hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024.
  - b. Surat Kuwu Kalisari Kecamatan Losari Nomor 400.10.2.2/713.Tum/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Usulan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027.
  - c. Rekomendasi Camat Losari Nomor 400.10.2.2/ 27/Pem.2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2027 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN, S.STP. M.SI.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :  
Kepala Bagian Hukum Setda